



P E N E T A P A N
Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

KUNI SA'ADAH, tempat tanggal lahir Nganjuk, 06 Mei 1993, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya RT/RW 007/006 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 02 September 2024 dengan register nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Njk., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang lahir Nganjuk, 06 Mei 1993 dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk No.3518134605930003;
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor. 3518131608180002 tertanggal 28 Januari 2019 tertulis Pemohon anak dari pasangan suami istri ACHMAD QOSIM dan SUMARTI yang dikeluarkan oleh Departemen Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 0544 / 032 / XII / 2017 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk tertanggal 26 Desember 2017 Pemohon KUNI SA'ADAH binti ACHMAD QOSIM (Alm) menikah dengan Suami bernama SUGENG PRAYITNO bin MAT DAMARDI;
4. Bahwa dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 590 / 19 / 411.509.02 / 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ploso tertanggal 30 Agustus 2024 Pemohon KUNI SA'ADAH merupakan Ahli Waris dari Bapak ACHMAD QOSIM (Alm);

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ahli Waris menyatakan bahwa Pemohon KUNI SA'ADAH selaku dari ahli waris Bapak ACHMAD QOSIM yang bertempat tinggal terakhir di Jl. Raden Wijaya Rt/Rw 07/06 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk telah meninggal dunia pada hari Kamis 19 Juni 1997;

6. Bahwa dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.35071 / 411.50 / 2 / 2011 tertulis bahwa Bapak Pemohon yaitu ACHMAD QOSIM, meninggal dunia tanggal 19 Juni 1997 di rumah Jalan Raden Wijaya, Rw/Rt 06/07 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk, Berumur 45 Tahun, disebabkan Sakit;

7. Bahwa tentang kematian almarhum Bapak ACHMAD QOSIM belum pernah didaftarkan/dicatatkan;

8. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan akta kematian Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian Bapak pemohon atas nama ACHMAD QOSIM sehingga untuk menandatangani semua Persyaratan administrasi keperluan tersebut dinyatakan haruslah oleh wali yang sah, namun sebab Ibu kandung bernama SUMARTI bekerja di Jakarta, maka Pemohon selaku anak kandung Bapak ACHMAD QOSIM berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi pengurusan akta kematian Bapak kandung pemohon;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:

- 1) Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk;
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga;
- 3) Fotocopy Surat Nikah;
- 4) Fotocopy Surat Keterangan Waris;
- 5) Fotocopy Surat Pernyataan Waris;
- 6) Fotocopy Surat Kematian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Nganjuk mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon KUNI SA'ADAH sebagai Pemohon untuk permohonan akta kematian yang bernama Bapak ACHMAD QOSIM,

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal : Nganjuk, 19 Juni 1997, jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Raden Wijaya, Rw/Rt 06/07 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan akta kematian;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk setelah menerima salinan penetapan ini untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Bapak ACHMAD QOSIM tersebut sebagaimana mestinya;

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Nganjuk, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan demikian Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon dalam persidangan ini ingin mengajukan permohonan Akta Kematian bapak pemohon yang bernama ACHMAD QOSIM karena sampai saat ini belum ada Akta Kematian;

- Bahwa Pemohon mempunyai ayah kandung yang bernama ACHMAD QOSIM yang merupakan ayah kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1997 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474.35071/411.50/2/2011 yang dikeluarkan Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Februari 2011 bukti surat P-4;

- Bahwa ACHMAD QOSIM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1997 di rumah Jalan Raden Wijaya, RW/RT 06/07 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk bukti surat P-4;

- Bahwa tujuan pemohon mengurus Akta Kematian tersebut adalah untuk keperluan keluarga yang membutuhkan adanya Akta Kematian dari Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, maka terlebih dahulu Hakim menguraikan peraturan yang menjadi dasar hukum terkait dengan kewajiban untuk melaporkan setiap ada peristiwa kematian dan kewajiban untuk menerbitkan Akta Kematian setiap ada kematian yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 yaitu:

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)-----

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

2)-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

3)-----

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;

4)-----

Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi Pencatatan Peristiwa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak di Kecamatan Tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa permintaan pencatatan peristiwa penting dalam hal kematian dapat diajukan oleh penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 56 yaitu:

1)-----

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2)-----

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Pasal 45 (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan kematian di wikayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan surat kematian selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan surat kematian yang dimaksud, yaitu:

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 5 dari 8 halaman



- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan surat bukti dan keterangan Para Saksi yang diajukan dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa ACHMAD QOSIM telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1970 di Rumah Jalan Raden Wijaya, RW/RT 06/07 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk sebagaimana tertulis pada surat keterangan Kematian Nomor 474.35071/411.50/2/2011 yang dikeluarkan Kepala Desa Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk pada tanggal 10 Februari 2011 dan Pemohon adalah anak kandung dari almarhum ACHMAD QOSIM dan ternyata almahum ACHMAD QOSIM sampai saat diajukan permohonan ini belum ada Akta Kematian dan oleh karena permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan lainnya maka permohonan Pemohon agar Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk agar mencatat Akta Kematian dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama ACHMAD QOSIM sebagaimana tersebut dalam petitum pemohon point 2 dan 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44, Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan KUNI SA'ADAH sebagai Pemohon untuk permohonan akta kematian untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam pengurusan akta kematian yang bernama (Alm) ACHMAD QOSIM telah meninggal dunia pada hari Kamis, 19 Juni 1997 Jenis Kelamin: Laki-Laki Kebangsaan: Indonesia Tempat tinggal: Jalan Raden Wijaya, RW/RT 06/07 Kelurahan Ploso Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk;
3. Memerintahkan Pemohon untuk wajib melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pencatatan atas kematian ACHMAD QOSIM tersebut ke dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan akta kematian atas nama ACHMAD QOSIM;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
ATK	: Rp.	75.000,00
Penggandaan	: Rp.	15.000,00

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Njk halaman 8 dari 8 halaman